

**PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA MOBIL PADA  
RENTAL CAR DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**

Oleh  
**RESKI ADIL**  
92 02 119



| PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tgl. terima                         | 5 04 97    |
| Asal dari                           | Fak. Hukum |
| Fanyaknya                           | 1 exp      |
| Harga                               | modern     |
| No. Inventaris                      |            |
| No. Klas                            |            |

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Program  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG**

**1997**

Ditandatangani oleh skripsi dari :

S A F A : RESKI ADIL

**PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA MOBIL PADA  
RENTAL CAR DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**

OLEH

**RESKI ADIL**

92 02 119



Ujung Pandang, Februari 1997

Ditandatangani oleh :

Konsultan :

Konsultan :

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Program  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG  
1997**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m e : RESKI ADIL

Fakultas : Hukum

Bagian : Keperdetaan

No.pokok : 92 02 119

Judul skripsi : Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada  
Rental Car di Kotamadya Ujung Pandang.

Telah diperiksa dan d~~k~~setujui bahwa yang bersangkutan  
dapat menempuh ujian skripsi.

Ujung Pandang, Februari 1997


Disetujui oleh :

Konsultan I

  
( Ny. H. NURHAYATI ABBAS, S.H )

NIP. 130 245 676

Konsultan II

  
( NURFAIDAH SAID, S.H )

NIP. 131 569 711

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Ditunjukkan bahwa skripsi dari :

Nama : Keesha Adil

No. Pokok : 92 02 119

Program : Ilmu Hukum

Judul : Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada  
Rental Car di Kotamadya Ujung Pan-  
dang

Skripsi ini telah diterima dimohon Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, maka diujikan.

Ujung Pandang, Februari 1997

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Benteng Dekan I



29/1/97

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa, skripsi dari :

N a m a : RESKI ADIL

No. pokok : 92 02 119

Program : Ilmu Hukum

Judul : Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada  
Rental Car di Kotamadya Ujung Pandang

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi  
dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Lely Niwan, S.H

Sekretaris : Oky Deviany. B, S.H

Penguji : 1. Lely Niwan, S.H

2. Ny. Asimah Achmad, S.H, M.H

3. H. Abdullah Marlang, S.H, M.H


Konsultan : 1. Ny. H. Nurhayati Abbas, S.H, M.H

2. Nurfaidah Said, S.H

Ujung Pandang, 10 Maret 1997

Panitia Ujian Skripsi


Ketua,



Lely Niwan, S.H

Nip. 130 123 215

Sekretaris



Oky Deviany. B. S.H

Nip. 131 876 921



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, demikian juga salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W, karena dengan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah sehingga skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan segala keterbatasan.

Suatu kenyataan bahwa ukuran sederhana, terciptalah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tercinta.

Penulis menyadari bahwa selesainya ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak, untuk itu dengan ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Puang M. Adil Abdullah dan Ibunda tersayang Hj. Yadahari atas segala pengorabanan dan kasih sayangnya yang tulus membesarkan penulis, saudara-saudaraku yang tercinta Acho, Makmur, Adriansyah, Herlina, Abdullah, Sriwahyuni Ningsih dan seluruh keluarga, berkat dukungan dan jerih payahnya sehingga dapat menempuh pendidikan ini ;
2. Suami tercinta Andi Rusman Gali, S.E dengan bantuan dan dorongan yang tidak sedikit dalam penyusunan skripsi ini, dan buah hati kami Andi Arki Oktavia Rusman.
3. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A., Rektor Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Achmad Ali, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
  5. Bapak Hamzah Rasyid, S.H., dan Bapak Sabir Alwi, S.H., selaku ketua dan sekretaris bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  6. Ibu Ny. Hj. Nurhayati Abbas, S.H. M.H, dan Ibu Nurfaidah Said, S.H., selaku konsultasi I dan II dengan segala keikhlasannya pembimbing penulis menyelesaikan skripsi ini ;
  7. Bapak Syafruddin Tang selaku Direktur PT. Cirangga Tours dan Travel (Syaf Rent A Car) ;
  8. Bapak James Limpo, BBA selaku Direktur PT. Perdana Mitra Utama ;
  9. Bapak A. Firman Upe, selaku Direktur PT. Firman Bina Lestari ;
  10. Bapak /Ibu staf pengajar pada Fakultas Hukum yang dengan Sukarela telah mendidik dan menumpahkan ilmunya kepada Penulis ;
  11. Bapak/Ibu, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
  12. Rekan-rekan Penulis serta semua pihak yang telah banyak berjasa kepada Penulis.
- Kiranya Allah S.W.T. akan membalas segala bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu serta rekan-rekan sekalian. Amin...

Ujung Pandang, Maret 1997

Reski Adil

## ABSTRAK

Resky Adil (92 02 119), Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada Rental Car di Kotamadya Ujung Pandang dengan dibawah bimbingan Ibu Ny. Nurhayati Abbas S.H dan Ibu Nurfaidah Said, SH masing-masing sebagai konsultan I dan Konsultan II.

Penyewaan mobil yang dilakukan oleh perusahaan Rental Car dengan sistem sewa-menyewa membuat dan menyiapkan perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk perjanjian standar yang tidak menyebutkan secara jelas tanggung jawab para pihak (pihak penyewa dan yang menyewakan) jika terjadi masalah yang mungkin timbul selama penyewaan berlangsung.

Penelitian tentang sewa menyewa mobil pada Rental Car ini dilakukan pada dua perusahaan Rental Car di kotamadya Ujung Pandang yang telah berbadan hukum yaitu PT. Perdana Mitra Utama dan Syaf Rent' A Car dengan melakukan wawancara terhadap direktur masing-masing perusahaan Rental Car tersebut.

Dan jenis data yang diperoleh adalah data primer yaitu data yang bersumber dari direktur PT. Perdana Mitra Utama dan direktur dan karyawan Syaf Rent A Car selaku pemilik Rental Car tersebut, dan data sekunder yaitu berupa perjanjian kontrak jasa transportasi yang dibuat oleh perusahaan syaf Rent A'car dan brosur yang disediakan oleh PT. Perdana Mitra Utama (Mitra Motor).



Perusahaan Rental Car pemilik yang menyewakan mobil, yang mengelola jasa transportasi tetap memperhatikan dan mengutamakan kenikmatan penyewa sebagai pengguna jasa. Dengan demikian pihak perusahaan rental car memikul tanggung jawab jika terjadi kerugian yang timbul selama dalam masa penyewaan. Pembebanan tanggung jawab ini dapat dihindari atau diperkecil jika pihak perusahaan Rental Car mengantisipasi hal-hak yang mungkin timbul dalam penyewaan mobil yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap dengan membuat perjanjian sewa-menyewa yang memuat secara jelas dan tegas tanggung jawab para pihak.

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- Bab 2. Tinjauan Pustaka
- 2.1. MUI dan Kewajiban Perjanjian yang Menyebabkan
- 2.2. Syarat dan Syarat Perjanjian Sewa-menyewa
- 2.2.1. Syarat Perjanjian Sewa-menyewa
- 2.2.2. Syarat Perjanjian Sewa-menyewa
- 2.3. Akibat Hukum dari Perjanjian Sewa-menyewa
- Bab 3. Metode Penelitian
- 3.1. Lokasi dan Rancangan Penelitian
- 3.2. Jenis dan Sumber Data



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| Lembar Judul  | i       |
| Persetujuan Konsultasi  | ii      |
| Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi                            | iii     |
| Lembar Pengesahan   | iv      |
| Kata Pengantar  | v       |
| Abstrak   | vii     |
| Daftar Isi  | viii    |
| Bab 1    Pendahuluan  | 1       |
| 1.1. Latar Belakang Masalah                                   | 1       |
| 1.2. Rumusan Masalah  | 4       |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian                           | 4       |
| Bab 2    Tinjauan Pustaka                                     | 6       |
| 2.2. Hak dan Kewajiban Penyewa<br>dan yang Menyewakan         | 10      |
| 2.3. Subyek dan Obyek Perjanjian sewa-menyewa                 | 15      |
| 2.3.a. Subyek Perjanjian Sewa-menyewa                         | 15      |
| 2.3.b. Obyek Perjanjian Sewa-menyewa                          | 18      |
| 2.4. Ingkar Janji dan Akibatnya Dalam Perjanjian Sewa-menyewa | 19      |
| Bab 3    Metode Penelitian                                    | 26      |
| 3.1. Lokasi dan Responden Penelitian                          | 26      |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data                                    | 26      |



|   |    |
|---|----|
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data  | 26 |
| 3.4. Analisa Data   | 27 |
| 3.5. Waktu Penelitian   | 27 |
| Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan   | 28 |
| 4.1. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penyewa Mobil  | 28 |
| 4.1.a Hak dan Kewajiban Pemilik Mobil   | 28 |
| 4.1.b Hak dan Kewajiban Penyewa Mobil   | 32 |
| 4.2. Tanggung Jawab Para Pihak Pada Masalah-<br>Masalah yang Mungkin Timbul dalam Prak-<br>tek Sewa-menyewa Mobil | 34 |
| 4.2.a Tanggung Jawab Jika Terjadi Keru-<br>sakan pada saat Penggunaan Mobil<br>Sehingga Tidak Laik Jalan          | 34 |
| 4.2.b Tanggung Jawab Bila Terjadi Kece-<br>lakaan   | 36 |
| 4.2.c Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap<br>Kerugian yang Timbul Akibat Ke-<br>salahan Pihak Pemilik Mobil        | 38 |
| Bab 5 Penutup   | 40 |
| 5.1. Simpulan   | 40 |
| 5.2. Saran-saran  | 40 |
| Daftar Pustaka  | 41 |
| Lampiran  | 42 |

## BAB 1

### PENDAHULUAN



#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setaraf dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kehidupan manusia di segala bidang, hukum sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran, harus dapat berperan mengayomi serta mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sesuai dengan arahnya untuk mewujudkan sistem hukum yang mencakup pembangunan, motivasi hukum, aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Jasa yang merupakan pelayanan infrastruktur yang terus berkembang dalam perhubungan khususnya, makin memperlancar arus lalu lintas orang dan barang dan makin menunjang pertumbuhan ekonomi.

Transportasi termasuk salah satu bagian dari perhubungan berperan sebagai urat nadi kehidupan. Jasa transportasi dapat menunjang dinamika kehidupan masyarakat hingga sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Transportasi darat khususnya merupakan sarana dan prasarana yang bergerak

untuk memenuhi keperluan akan jasa transportasi dewasa ini.

Penyediaan jasa transportasi darat, diantaranya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Rental Car dengan sistem sewa-menyewa. Objeknya adalah mobil. Sewa menyewa yang diadakan merupakan suatu perhubungan hak yang berarti bahwa hak dari masing-masing pihak dijamin oleh hukum undang-undang. Oleh karena itu sewa menyewa mobil tidak terlepas dari perikatan.

Perikatan banyak ditimbulkan oleh perjanjian atau dengan kata lain bahwa perjanjian adalah merupakan salah satu sumber dari perikatan. Dengan demikian perjanjian yang diadakan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian yang timbul adalah sifatnya konsesuil. Artinya pada saat tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga maka perjanjian ini sudah sah dan mengikat bagi para pihak yang melakukannya dengan tujuan yang bersifat penikmatan terhadap pemakaian objek yang disewa, dengan hak milik tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Rental Car adalah salah satu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi darat yang memberikan pilihan bagi para calon pengguna jasa, yakni tersedianya berbagai tipe mobil dengan harga sewa yang

bervariasi yang sesuai jangka waktu sewa dan tipe mobil. Hal ini merupakan keistimewaan dan perbedaan dalam sewa-menyewa mobil pada perusahaan taksi yang juga sebagai perusahaan jasa transportasi darat yang hanya menyediakan satu jenis mobil.

Perusahaan Rental Car sebagai pihak yang menyediakan jasa transportasi darat tentu saja memikul tanggung jawab yang besar, karena dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan sarana yang bersifat sosial bagi masyarakat.

Untuk proses pelaksanaan penyewaan mobil yang ideal, maka harus ada kerjasama yang baik antara pihak pemilik Rental Car sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan kepada pihak penyewa sebagai pengguna jasa.

Dalam hal ini, pemilik Rental Car tentu saja sangat memperhatikan dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada penyewa yang menginginkan kepuasan yang semaksimal mungkin pada pengguna mobil.

Bertolak dari hal-hal tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang mungkin dihadapi sebagai masalah dalam hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu penulis memiliki motivasi untuk meneliti masalah ini dalam rangka



penelitian skripsi dengan mengambil lokasi penelitian di Kotamadya Ujung Pandang.

### 1.2 Rumusan Masalah

Supaya konsisten dengan ruang lingkup serta obyek yang akan dibahas dalam rangka skripsi ini, juga untuk menghindari kekaburan dan kesalahpahaman serta dikuatirkan pembahasan yang terlalu meluas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penguraian yakni menyangkut perjanjian sewa-menyewa mobil pada Rental Car di Kotamadya Ujung Pandang.

Dengan demikian ruang lingkup berkisar pada :

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban para pihak pada perjanjian sewa-menyewa mobil.
2. Sejauhmana lingkup tanggung jawab para pihak pada perjanjian sewa menyewa mobil.

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan dengan perjanjian sewa-menyewa mobil.
2. Untuk mengenal dan mengetahui secara lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum para pihak jika terjadi kerusakan atau kerugian pada saat penggunaan objek yang disewa.

3. Untuk mengetahui tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga jika terjadi kerugian terhadapnya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Agar dapat menjadi suatu pertimbangan pada kebijakan pemerintah tentang lingkup tanggung jawab para pihak dalam sewa-menyewa pada umumnya dan sewa-menyewa mobil pada khususnya yang tidak mencantumkan clausula tanggung jawab dalam perjanjian sewa-menyewa yang diadakan oleh para pihak.
2. Agar dapat merupakan tolak ukur bagi masyarakat yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa untuk menyatakan secara tegas dan jelas tentang hak dan kewajiban serta lingkup tanggung jawab para pihak yang terikat dalam perjanjian.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Sewa-Menyewa

Dalam kehidupan masyarakat, kita seringkali mengadakan kerja sama atau transaksi dengan pihak lain dan untuk itu kita mengadakan perjanjian, baik berupa jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah dan lain sebagainya. Dari perjanjian tersebut, sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian tersebut yang sangat menonjol dalam masyarakat dalam arti sangat banyak dipraktekkan.

Dalam Pasal 1548 KUU Perdata yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Dari rumusan Kitab Undang-Undang Perdata tersebut sesuai yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (1986 : 220 yang berpendapat bahwa :

Sewa-menyewa (huur en verhuur) adalah : persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk "dinikmati" sepenuhnya (Volledige genot).

Dari rumusan pengertian diatas dapat dilihat bahwa sewa-menyewa merupakan :

- Sesuatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa.
- Pihak yang menyewa menyerahkan sesuatu barang kepada sipenyewa untuk sepenuhnya dinikmati (volledige genot).
- Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Selanjutnya Subekti (1987 : 91) memberikan penjelasan dari rumusan KUH Perdata di atas bahwa bagi si penyewa ada kewajiban utama ialah :

1. Memakai barang yang di sewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang di berikan kepada orang itu menurut perjanjian sewanya.
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.



Uang sewa merupakan unsur pokok dalam sewa-menyewa, karena apabila si pemakai barang atau penyewa tidak disertai kewajiban untuk membayar sesuatu apapun maka perjanjian tersebut hanya perjanjian pinjam pakai. Jadi harus ada kewajiban penyewa untuk membayar uang sewa agar perjanjian itu dinamakan sewa-menyewa.

Suatu perjanjian sewa-menyewa hanyalah memberikan hak pemakaian atau hak menikmati suatu benda atau barang, bukan memberikan hak milik, seperti pada perjanjian jual beli, sehingga pihak yang menyewakan tidak dapat menjadi pemilik benda atau barang yang disewakan. Perjanjian sewa-menyewa juga tidak memberikan suatu hak kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.

Karena hak sewa bukanlah suatu hak kebendaan, timbul pertanyaan bagaimana jika penyewa mendapat gangguan dari pihak ketiga ? jika diperhatikan sepintas lalu ketentuan pasal 1556 KUH Perdata, seolah-olah yang menyewakan tidak bertanggung jawab atasnya, sebab sesuai dengan ketentuan tersebut, yang menyewakan

tidak bertanggung jawab atau tidak menjamin gangguan yang berasal dari pihak ketiga yang dapat mengganggu kenikmatan penyewa dalam pemakaian barang.

Akan tetapi tidaklah seluruh gangguan pihak ketiga terlepas dari tanggung jawab pihak yang menyewakan. Karena gangguan pihak ketiga dapat dibedakan antara gangguan atas dasar hak dan gangguan atas dasar kenyataan. Pada gangguan yang didasarkan atas hak yang ada pada pihak ketiga, sudah sewajarnya untuk mewajibkan pihak yang menyewakan bertanggung jawab atas gangguan tersebut.

Oleh karena itu pihak penyewa dapat langsung menuntut terhadap pihak yang menyewakan. Sebab pengganggu yang demikian sudah berada di luar ketentuan pasal 1556 KUH Perdata. Gangguan dari pihak ketiga yang tak bisa dijamin dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menyewakan hanyalah gangguan yang bersifat nyata. Seperti gangguan pihak ketiga yang bersifat perbuatan melanggar hukum.

Dalam hal ini pihak yang menyewakan tidak bertanggung jawab terhadap tindakan yang melanggar hukum dari pihak ketiga ini, karena pihak penyewa dapat langsung menuntut pihak ketiga tersebut. Contoh paling sederhana, misalnya pelemparan batu atas

rumah sewa oleh pihak ketiga. Gangguan semacam inilah yang termasuk ke dalam pasal 1556 KUH Perdata yang melepaskan pihak yang menyewakan untuk menanggung dan menjaminnya.

## 2.2 Hak-hak dan Kewajiban Penyewa dan yang Menyewakan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa perjanjian sewa-menyewa itu terjadi karena dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang bersifat timbal balik, artinya bahwa pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa masing-masing mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pihak yang menyewakan diatur dalam pasal 1550 KUH Perdata, yaitu :

1. Berkewajiban untuk menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa.
2. Berkewajiban untuk memelihara benda yang disewakan itu sedemikian rupa, sehingga benda tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Berkewajiban untuk memberikan kenikmatan yang tentram daripada benda yang disewakan selama berlangsung sewa-menyewa.

ad.1. Dalam hal menyerahkan benda, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan bendahnya dalam keadaan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan pasal 1551 KUH Perdata. Apabila terjadi penyerahan



benda yang keadaannya tidak baik, maka yang menyewakan wajib. Menggantikan kerugian jika cacat itu telah mengakibatkan kerugian benda bagi penyewa.

Adapun mengenai penyerahan pada perjanjian sewa-menyewa adalah penyerahan nyata atau Feitelijk Levering. Penyerahan nyata yang dimaksud dalam perjanjian sewa-menyewa ini "mutatis-mutandis" dapat dipersamakan dengan pengertian penyerahan nyata dalam perjanjian jual-beli (M.Yahya Harahap, 1986 : 223).

Hal ini sesuai dengan kedudukan penyewa atas barang yang disewa, bahwa penyewaan bukan berkedudukan sebagai pemilik, dan tidak perlu sebagai bezitter. Karena itu tidak diperlukan penyerahan benda dibawah penguasaan sipenyewa.

ad.2. Dalam hal memelihara benda yang disewakan, yang menyewakan wajib melakukan perbaikan-perbaikan terhadap benda yang disewakan apabila terjadi kerusakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

Sehingga benda yang disewakan tetap dapat dipakai dan dipergunakan untuk keperluan dimaksud, kecuali kerusakan kecil yang harus ditanggung sendiri oleh pihak penyewa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1555 ayat 2 KUH Perdata, yang menekankan tanggung jawab sipenyewa untuk memperbaikinya.

ad.3. Kewajiban memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram atas benda yang disewanya selama berlangsung perjanjian sewa-menyewa, berarti bahwa pihak yang menyewakanlah yang harus menanggulangi atau menangkis kalau terjadi adanya tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga. Misalnya, apabila pihak ketiga membantah hak penyewa untuk memakai benda yang disewanya, kemudian pihak yang ketiga tersebut menggugat penyewa dengan alasan bahwa benda yang di-sewanya itu adalah haknya.

Apabila hal itu terjadi maka penyewa dapat menarik pihak yang menyewakan sebagai pihak ketiga dalam perkara perdata tersebut untuk melindunginya, gangguan tersebut tidak meliputi gangguan fisik, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah, rumah yang disewa itu dilempari batu sehingga menimbulkan kerugian material, maka hal ini merupakan tanggungan penyewanya (Pasal 1556 KUH Perdata).

Kewajiban-kewajiban pihak penyewa diatur dalam pasal 1560 KUH Perdata, yaitu :

1. Pemakai barang yang disewanya sebagai bapak rumah tangga yang baik, hal ini berarti bahwa penyewa harus memakai barang yang disewanya itu menurut kegunaannya.



2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

ad.1. Dalam hal ini penyewa sebagai pemakai benda mempunyai kewajiban untuk memakai barang tersebut seakan-akan barang itu tidak untuk keperluan lain selain tujuan semula, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan dapat menuntut ganti kerugian atau meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa, hal ini diatur dalam pasal 1561 KUH Perdata.

Misalnya, A, menyewa sebuah rumah di Lembang, oleh karena A dipecat dari jabatannya di rumah tersebut bahkan ia mempergunakan alat las karbit sehingga menimbulkan kerusakan pada halaman rumah. Oleh sebab itu maka pemiliknya dapat meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut.

ad.2. Mengenai harga sewa biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak, dan waktu pembayarannya disebut pula dalam perjanjian. Apabila penyewa tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dapat dituntut. Mengenai tempat dilakukannya pembayaran sewa, menurut hemat penulis. dengan berpedoman kepada pasal 1393 KUH Perdata yang menentukan : Pembayaran harus dilakukan ditempat ditetapkan dalam persetujuannya atau tempat dimana barang itu berada sewaktu persetujuan dibuat.



Berikut ini akan dibahas mengenai hak-hak dari pihak yang menyewakan, yaitu :

1. Memungut, menarik dan menerima uang sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Membatalkan perjanjian sewa-menyewa apabila penyewa memakai benda yang disewanya itu sedemikian rupa sehingga merugikan pemiliknya (pasal 1561 KUH Perdata).
3. Menghentikan perjanjian sewa-menyewa apabila waktu sewanya tidak ditentukan dalam perjanjian, dengan memperhatikan tenggang waktu dan kebiasaan setempat, (pasal 1571 KUH Perdata).
4. Berhak untuk menuntut pengurangan uang sewa, apabila penyewa diganggu oleh pihak ketiga yang sepadan dengan sifat gangguan tersebut, dan apabila pihak ketiga itu sampai menggugat penyewa dimuka pengadilan maka penyewa dapat menuntut agar supaya pihak yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata untuk mendampingi penyewa, hal ini diatur dalam pasal 1556 KUH Perdata.
5. Apabila yang disewakan itu adalah sebuah rumah yang didiami oleh penyewa, maka ia berhak untuk menyewakan lagi sebagian dari rumah tersebut kepada pihak ketiga atas tanggung jawabnya, kecuali apabila hal tersebut dilarang dalam perjanjiannya (pasal 1559 ayat 2 KUH Perdata).

Apabila perjanjian sewa-menyewa dihubungkan dengan risiko, maka menurut pasal 1553 KUH Perdata ; dalam hal perjanjian sewa-menyewa, apabila barang yang disewakan itu musnah karena sesuatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa itu gugur demi hukum. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut satu sama lainnya, dan musnahnya barang dipikul oleh pemilik barangnya (R.Subekti, 1987 : 92)

Kerusakan pada benda yang disewa selama waktu sewa-menyewa menjadi tanggung jawab penyewa, kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya (pasal 1564 KUH Perdata).

## 2.3 Subyek dan Obyek Perjanjian Sewa-Menyewa /

### 2.3.a Subyek Perjanjian Sewa-Menyewa

Setiap kali mengadakan perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau pihak tertentu. Masing-masing orang atau pihak-pihak itu menduduki tempat yang berbeda. Satu pihak menjadi kreditur dan satu pihak lagi menjadi debitur. Atau dengan kata lain, pada perjanjian sewa-menyewa terdapat pihak menyewakan dan juga pihak penyewa.

Subyek perjanjian sewa-menyewa tidak terbatas pada orang perseorang atau pribadi-pribadi saja tetapi juga termasuk badan hukum. Subyek sewa menye-



wa tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam KUH Perdata, Pasal 1320, tentang syarat-syarat sahnya suatu perikatan yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama sebagai syarat subyektif adalah syarat mengenai subyek perjanjian sewa-menyewa.

#### a.d.1 Syarat sepakat

Mengenai syarat pertama, dimaksudkan bahwa diantara para pihak harus ada kemauan yang bebas untuk saling mengadakan kesepakatan. Kesepakatan berarti persesuaian kehendaki, maksud, apa yang dikendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada suatu ukuran tertentu bilamana tercapainya saat sepakat antara para pihak sehingga jika terjadi perselisihan diselesaikan berdasarkan kasus-perkasus dengan berpedoman pada teori-teori yang ada.

Suatu kemauan yang bebas untuk mengadakan perjanjian yang sah, dianggap tidak ada, bila kata sepakat untuk diberikan atau terjadi karena adanya kekhilafan penipuan atau paksaan (pasal 1321 KUH Perdata).

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi pokok atau tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (pasal 1322 KUHP Perdata).

Penipuan yang terjadi karena "muslihat licik", sehingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal (M. Yahya Harahap 1986 83;26).

Paksaan dapat terjadi dengan cara, yakni : Paksaan secara fisik seringkali mengakibatkan orang yang dipaksa tidak dapat menghindar dari ancaman tersebut. Misalnya dengan todongan pistol, sedangkan paksaan phisis, orang diancam masih mempunyai "pilihan" untuk menuruti atau tidak kehendak pemaksa, misalnya ancaman untuk membuka rahasia seseorang, jika ia tidak mau menandatangani penyerahan rumah.

#### ad.2. Syarat Kecakapan

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kekecualiannya, jika undang-undang menentukan lain, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 47 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yaitu :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.



Selain kecapan, ada lagi yang disebut kewenangan melakukan perbuatan hukum, kewenangan membuat perjanjian. Dikatakan ada kewenangan apabila, seseorang mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal ini membuat perjanjian.

Kita ketahui bahwa subyek hukum terdiri atas orang atau manusia dan badan hukum, sehingga dengan demikian maka badan hukum walaupun bukan manusia tetap "dianggap" cakap untuk membuat suatu perjanjian. Badan hukum dalam hal ini dapat berupa perusahaan, suatu yayasan, dan sebagainya. Kesemua badan hukum itu dapat ikut serta dalam pergaulan hidup masyarakat, dapat melakukan pembelian atau penjualan barang, dapat melakukan sewa-menyewa dan sebagainya.

### *2.3.b Obyek Perjanjian Sewa-menyewa*

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, obyek dari perjanjian adalah benda atau barang yang bersangkutan.

Dengan demikian obyek perjanjian sewa-menyewa adalah segala macam benda atau barang, kecuali atau yang ditentukan oleh undang-undang dilarang untuk dijadikan obyek perjanjian sewa-menyewa, maupun hal sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Misalnya, seorang penyewa, gudang dengan maksud untuk menyimpan barang terlarang (narkotik), apabila hal tersebut diperjanjikan maka

perjanjian sewa-menyewa itu batal demi hukum, karena obyek perjanjian adalah sesuatu yang terlarang.

#### 2.4 Ingkar janji salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa dan akibatnya.

Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk melaksanakan suatu janji dengan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian dan sudah merupakan suatu keharusan bagi masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat. Namun manusia pada umumnya cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri, karena sifat manusia yang demikian itu, maka dalam pergaulan hidup sehari-hari sering terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni peristiwa yang salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjiannya.

Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, khususnya bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Disinilah letak pentingnya hukum perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan untuk peristiwa dimana salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban atau tidak melaksanakan perjanjian, dikatakan telah wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan



kan dalam perjanjian. Hal ini sering disebut juga telah melakukan ingkar janji dan sering kali perbuatan atau peristiwa ingkar janji ini telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya.

Ingkar janji ialah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, atau sering juga disebut melanggar perjanjian, misalnya apabila salah satu pihak telah melakukan atau berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji apabila ia :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat melaksanakannya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikannya.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam perjanjian sewa menyewa ada kemungkinan ingkar janji dilakukan oleh pihak yang menyewa barang atau yang dapat pula dilakukan oleh pihak yang menyewakan barang.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan mengenai ingkar janji yang dilakukannya oleh pihak yang menyewakan yang dapat terjadi dalam hal sebagai berikut :

- Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek perjanjian kepada pihak penyewa, seperti yang tercantum dalam pasal 1550 KUH Perdata, apabila ternyata pihak yang menyewakan, tidak menyerahkan benda tersebut kepada pihak penyewa maka pihak yang menyewakan telah melakukan ingkar janji, yaitu sama sekali tidak melakukan kewajibannya.
- Dalam perjanjian sewa-menyewa, umpamanya perjanjian sewa-menyewa mobil antara A dan B telah tercapai kata sepakat, bahwa yang akan diserahkan sebuah mobil Fiat, tetapi ternyata yang diserahkan oleh pihak yang menyewakan adalah sebuah mobil Toyota, disini A telah memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan mobil, tetapi A telah salah dalam memenuhi kewajibannya karena apa yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- Tentang cacatnya barang, apabila pihak yang menyewakan benda mengetahui bahwa benda yang disewakan



tersebut terdapat suatu cacat maka sebaiknya diusahakan benda sejenis yang baru, bila benda itu tetap diserahkan dalam keadaan cacat berarti yang menyewakan telah melakukan ingkar janji.

Apabila benda yang disewakan dalam keadaan cacat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut.

Ingkar janji yang dilakukan oleh pihak penyewa dapat terjadi dalam hal sebagai berikut :

- Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa pihak penyewa diwajibkan untuk memakai barang yang disewanya sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian.

Bila pihak penyewa telah memakai benda tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka dalam hal ini penyewa telah melakukan ingkar janji. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, dipergunakan untuk membuka usaha perbengkelan yang menyebabkan rumah tersebut menjadi rusak dan kotor. Untuk hal tersebut di atas maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa hal ini diatur dalam Pasal 1561 KUH Perdata yang menyatakan :

"Jika sipenyewa memakai barang-barang yang disewa untuk suatu keperluan lain daripada yang menjadi tujuannya, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa sehingga dapat menerbitkan suatu kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewanya".

- Dalam perjanjian sewa menyewa pihak yang menyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, apabila ia tidak melaksanakan pembayaran harga sewa pada waktu sebagaimana yang telah ditentukan, maka ia telah melakukan ingkar janji.

Dalam perjanjian sewa-menyewa, ingkar janji dapat pula terjadi dikarenakan itikad buruk dari salah satu pihak, misalnya :

- Pihak penyewa setelah mendapatkan barang yang disewanya dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya-kewajibannya, ia hanya ingin menikmati saja barang tersebut.
- Pihak penyewa setelah mendapat barang yang disewanya, kemudian menggadaikan kepada pihak yang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerugian pihak pemilik barang, dan perbuatan ingkar janji tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan tuntutan terhadap pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji

yaitu dapat dituntut berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian atau dituntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian (Abd. Kadir Muhammad, 1992 : 24).

Dalam hal ini sebagai akibat bagi pihak yang bersalah selalu diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau dilanggar haknya, atau dengan perkataan lain pihak yang bersalah diwajibkan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Ganti rugi yang timbul akibat ingkar janji tersebut harus ada hubungan "sebab akibat" atau "Kausal Verband" antara keduanya. Menurut M. Yahya Harahap (1986 :66) bahwa :

Pengertian umum kerugian atau ganti rugi ialah "Kerugian nyata" atau "Fieteltjke nadeel" yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi". Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.

Dengan demikian besarnya jumlah ganti rugi adalah sebesar jumlah yang "wajar" sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya ingkar janji. Dengan kata lain bahwa harus ada perbandingan antara keadaan ingkar janji atau pelanggaran dengan kerugian yang sungguh-sungguh nyata terjadi.

Besar kecilnya ganti kerugian tersebut tentu diseimbangkan dengan pertanggungjawabannya. Apabila pelanggaran itu menyebabkan kerugian yang besar, maka pihak yang dirugikan dapat menghentikan perjanjian.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Responden Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini berlokasi di Kotamadya Ujung Pandang dan sebagai responden pada PT. Perdana Mitra Utama dan Syaf Rent A'Car

Adapun pemilihan lokasi penelitian dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut yang mengadakan penyewaan mobil untuk umum dengan beraneka jenis mobil.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini berupa data yang dihimpun dari informan.

Data Sekunder diperoleh dari dokumen berupa perjanjian kontrak dan brosur.

#### 3.3 Jenis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak

pemilik Rental Car yaitu pada Direktur PT. Perdana Mitra Utama dan Direktur dan Karyawan Syaf Rent A'car.

Sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak pemilik Rental Car.

### 3.4 Analisa Data

Data primer dan data sekunder setelah diolah, maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk penyajian yang deskriptif.

### 3.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam penyusunan skripsi. Untuk mengamati waktu penelitian yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

| No. | Uraian Kegiatan                               | Waktu / Bulan |    |     |    |   |    |
|-----|---|---------------|----|-----|----|---|----|
|     |   | I             | II | III | IV | V | VI |
| 1   | Usulan Judul Skripsi dan Rencana Draf         | *             | -  | -   | -  | - | -  |
| 2   | Pranelitian                                   | -             | *  | *   | -  | - | -  |
| 3   | Penyusunan Proposal Penelitian dan Konsultasi | -             | *  | *   | *  | - | -  |
| 4   | Seminar Proposal                              | -             | -  | -   | -  | * | -  |
| 5   | Penelitian                                    | -             | -  | -   | -  | * | -  |
| 6   | Penyusunan Skripsi                            | -             | -  | -   | -  | * | *  |
| 7   | Pemeriksaan Skripsi dan Perbaikan             | -             | -  | -   | -  | - | *  |
| 8   | Ujian Skripsi                                 | -             | -  | -   | -  | - | *  |



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hak dan Kewajiban dan Penyewa Mobil

##### 4.1.a Hak dan Kewajiban Pemilik Mobil

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam suatu perjanjian yang bersifat timbal-balik antara hak dan kewajiban, selalu jatuh bersamaan. Ini berarti bahwa untuk memenuhinya, hak dan kewajiban ini timbul setelah terjadinya perjanjian antara pemilik mobil dengan penyewa yang merupakan perjanjian antara pemilik mobil dengan penyewa yang merupakan perjanjian riil yaitu selain diperlukan persamaan kehendaknya (kata sepakat) masih diperlukan juga penyerahan secara nyata.

Pada saat penandatanganan tanda bukti pembayaran atas harga sewa oleh penyewa maka pada saat itu pula terbitnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Namun sebelum penulis mengemukakan hak dan kewajiban pemilik mobil ada baiknya diketahui pilihan/penawaran yang diberikan oleh pemilik mobil perusahaan rental car pada PT. Perdana Mitra Utama dan Staf Rent A'Car tentang macam-macam cara penyewaan mobil pada Rental Car, yaitu :

1. Penyewaan mobil dengan disertai pengemudi yang berpengalaman yang disediakan oleh pihak Perusahaan Rental Car.

989999 - 989999 - 989999 - 989999 - 989999

2. Penyewaan mobil yang tanpa disertai pengemudi. Dengan kata lain bahwa pihak perusahaan Rental Car hanya menyerahkan jenis mobil dalam keadaan kosong yang telah dipilih dan disetujui oleh penyewa.

Jenis penyewaan yang pertama, jangka waktu perjanjian sewa bervariasi. Mulai dari jangka waktu sewa per hari (maksimal 10 jam) 3 (tiga) hari ataupun perbulan (30 hari) dan jika telah selesai masa sewa dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa salah satu pihak memberikan penyampaian atas kehendaknya kepada pihak Perusahaan Rental Car.

Besarnya harga sewa tergantung dari jangka waktu dan jenis mobil serta tujuan atau trayek dari penyewa. Misalnya, penyewaan pada PT. Perdana Mitra Utama, penyewa memilih mobil tipe Honda Accord Maestro untuk jangka waktu 30 hari, maka besarnya harga sewa yang harus diserahkan oleh penyewa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau tipe Toyota Kijang untuk jangka waktu 1 (satu) hari dengan tujuan/trayek yang dioperasikan di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara (Trans Sulawesi), harga sewanya sebesar Rp. 1.250.000,- (Pada Syaf Rent A'Car)

Penyewaan yang diperlengkapi dengan pengemudi, harga sewa tidak mencakup biaya-biaya akomodasi untuk pengemudi yang meliputi konsumsi dan pondokan, sebab menjadi tanggungan pihak penyewa.



Besarnya harga sewa yang telah disepakati oleh penyewa, Pemilik mobil (Perusahaan Rental Car) berhak untuk mendapat/menerima harga sewa tersebut. Selain dari pihak tersebut, perusahaan Rental Car juga berhak untuk membatalkan perjanjian sewa-menyewa yang telah diadakan. Hal ini dapat dilakukan jika penyewa menggunakan mobil dan mengoperasikan mobil melewati trayek yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian. Yaitu penyewa mengoperasikan mobil pada trayek trans Sulawesi sedangkan pada perjanjian sewa-menyewa tersebut tujuan awalnya adalah hanya untuk wilayah Sulawesi Selatan.

Mengenai kewajiban-kewajiban dari perusahaan Rental Car yang timbul pada saat tercapai kata sepakat adalah penyerahan jenis mobil yang telah disetujui oleh penyewa Mobil tersebut dalam keadaan yang baik dapat berupa mobil baru atau yang telah direkondisi oleh pihak PT. Perdana Mitra Utama dan Syaf Rent A'Car sebagai pihak yang menyewakan.

Kewajiban lain bagi kedua Perusahaan Rental Car tersebut adalah penyediaan peralatan/perlengkapan standar yang akan dibutuhkan oleh pihak penyewa selama dalam menggunakan atau memakai mobil tersebut. Dan berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar dan Pengemudi yang akan mengoperasikan mobil guna kepentingan penyewa. Dalam hal ini pihak penyewa

memilih jenis penyewaan mobil yang disertai dengan pengemudi yang telah disediakan oleh pihak perusahaan Rental Car. Selain dari kewajiban-kewajiban diatas, pihak perusahaan Rental juga berkewajiban untuk tetap melakukan pemeliharaan, perbaikan atau perawatan terhadap mobil yang disewakan selama dalam jangka waktu sewa sehingga mobil tersebut dapat digunakan oleh pihak penyewa sesuai dengan keperluannya. Kewajiban ini dibebani pada pihak Perusahaan Rental hanya pada jenis penyewaan mobil dengan perhitungan sewa harian, bukan pada penyewaan secara kontrak.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan direktur Syaf Rent A'car pada tanggal 23 Januari 1997 bahwa Pihak perusahaannya berkewajiban untuk menanggulangi adanya kerusakan-kerusakan kecil pada saat penyewaan berlangsung yang dapat mengganggu atau mengurangi kenikmatan penyewa dalam menggunakan mobil tersebut. Misalnya kerusakan pada busi, Platina, atau gangguan kecil pada accu (aki), lampu, dsb. Hal ini merupakan keistimewaan dari penyewaan mobil pada perusahaan Syaf Rent A'car dan PT Perdana Mitra utama yang bersedia menanggung adanya kerusakan-kerusakan kecil, meskipun merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan pasal 1555 KUH perdata bahwa pembetulan-pembetulan akibat kerusakan kecil seperti disebutkan di atas tetap menjadi tanggung jawab pihak perusahaan Rental



A'car. Namun ada juga penyewa yang bersedia menanggung sendiri kerusakan yang berakibat fatal dan mobil sewa yang kemudian oleh pengemudi milik perusahaan Rental sehingga pihak penyewa tidak dapat menggunakan mobil sewa sama sekali, maka pihak perusahaan rental berkewajiban untuk memberikan/menyerahkan mobil lain sebagai pengganti mobil yang disewa sebelumnya, sementara mobil yang tidak berfungsi atau rusak tersebut dilakukan perbaikan oleh pihak perusahaan rental car. Jenis mobil pengganti yang disediakan oleh pihak perusahaan rental car adalah sama dengan jenis mobil yang mengalami kerusakan tersebut. Namun jika diperkirakan mobil yang tidak dapat dioperasikan kembali seperti semula pada waktu yang singkat atau cepat, pihak perusahaan Rental car menyerahkan mobil pengganti jenis lain yang telah disepakati oleh pihak penyewa sebelumnya.

#### 4.1.b Hak dan kewajiban Penyewa Mobil

Adapun hak dari penyewa mobil tidak secara tegas dicantumkan dalam perjanjian kontrak jasa transportasi yang disediakan oleh perusahaan Rental Car Syaf Rent'A Car dan brosur yang disiapkan oleh PT. Perdana Mitra Utama (Mitra Motor). sehingga secara umum dapat dikatakan, bahwa apa yang menjadi kewajiban pihak perusahaan Rental Car adalah merupakan hak bagi pihak menyewa sebagai pengguna

jasa transportasi darat. Misalnya hak untuk mempergunakan mobil dalam keadaan yang dapat berfungsi dengan baik, selama waktu sewa berlangsung.

Menurut perjanjian kontrak jasa transportasi yang dibuat oleh perusahaan Rental Car Syaf Rent'A Car bahwa kewajiban penyewa terdiri atas :

1. Membayar harga sewa menurut tipe mobil, jangka waktu sewa dan tujuan yang dikehendaki tepat pada waktu yang telah ditentukan menurut kesepakatan. Menurut Direktur PT. Perdana Mitra Utama yang diwancarai penulis pada tanggal 25 Januari 1997, bahwa mengenai harga sewa mobil dikenal dua macam cara pembayarran, yaitu biaya sewa mobil yang dibayar setengah/sebagian atau langsung secara tunai pada saat persetujuan atas perjanjian sewa. Disamping harga sewa, penyewa masih dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 % dari biaya sewa.

2. Mengoperasikan atau menggunakan mobil sesuai dengan keperluannya seperti pada tujuan semula dalam perjanjian. Penyewa yang memakai mobil untuk kebutuhan yang lain selain dari apa menjadi tujuan yang ditentukan dalam perjanjian,

wajib membayar harga sewa tambahan yang ditentukan oleh pihak perusahaan rental dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Sesuai hasil penelitian penulis pada perusahaan Rental Car syaf Rent'A Car tanggal 23 januari 1997, bahwa kadangkala dalam penyewaan mobil, pihak penyewa menyewakan kembali mobil yang telah disewa pada pihak lain, namun kewajiban-kewajiban yang dipikul tetap berada pada pihak penyewa semula yang terikat dalam perjanjian sewa dengan perusahaan rental.

Pada perjanjian kontrak jasa transportasi yang dibuat oleh pihak perusahaan Syaf Rent'A Car, jika di teliti lebih jelas, kewajiban antara pihak Perusahaan Rental Car dan penyewa kurang proporsional atau tidak seimbang. Pada perjanjian tersebut, kewajiban pihak menyewa lebih banyak dicantumkan.

4.2. Tanggung jawab para pihak pada masalah-masalah yang mungkin timbul dalam praktek sewa menyewa mobil.

4.2.a. Tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada saat pengoperasian sehingga mobil tidak baik jalan.

Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada Rental Car, penyewa mempunyai hak penyewaan mobil ini adalah berfungsinya mobil dengan baik. Pihak Perusahaan Rental Car sebagai pengelola jasa akan senantiasa berusaha memberikan kepuasan atau

5. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.  
6. Untuk keterangan lebih lanjut...

8.000.000,-

2.000.000,-

RENTAL CAR

penyewaan mobil pada pihak penyewa. Terganggunya kenikmatan penggunaan mobil akibat terjadinya kerusakan sehingga tidak laik jalan menjadi tanggung jawab pihak Perusahaan Rental car. Demikian keterangan yang diperoleh penulis dari masing-masing direktur utama PT. Perdana Mitra Utama dan Perusahaan Syaf Rent'A Car pada minggu ke empat bulan Januari 1997. Jika kerusakan yang terjadi mengakibatkan penyewa menanggung segala biaya perbaikan mobil sampai tersebut tidak dapat difungsikan kembali, maka pihak Perusahaan Rental Car akan membayar kembali atau mengganti biaya perbaikan kepada penyewa tersebut sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh penyewa. Dengan ketentuan, bahwa pihak penyewa dapat menunjukkan tanda bukti biaya perbaikan pada perusahaan Rental Car. Tanda bukti tersebut berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak yang telah melakukan reparasi (bengkel).

Jika penyewa tersebut tidak dapat menunjukkan tanda bukti biaya perbaikan. Maka pihak perusahaan Rental Car akan membayar kerugian penyewa sesuai dengan taksiran pihak perusahaan Rental car atas bagian mobil yang mengalami perbaikan. Dan pembayaran dilakukan pada saat setelah ada pe-

4. Harga belum termasuk PPN.
5. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
6. Untuk keterangan lebih lanjut...

8.000.000,-

2.000.000,-

RENTAL CAR

nyampaian dari pihak penyewa, baik pada saat sewa berlangsung maupun setelah masa sewa berakhir.

Selain tanggung jawab tersebut diatas, pihak perusahaan Rental Car bertanggung jawab untuk menyerahkan mobil pengganti yang telah mengalami kerusakan. Pihak penyewa dapat meminta pada Perusahaan Rental Car penggantian mobil yang mengalami kerusakan dengan jenis mobil yang sama. Jika pihak Perusahaan Rental Car tersebut belum dapat menyerahkan mobil dengan jenis yang sama, maka pihak perusahaan Rental Car akan memberikan jenis mobil yang lain yang sifatnya sementara dan dapat difungsikan oleh penyewa sesuai dengan peruntukkan penyewaan. Pemenuhan tanggung jawab ini dilakukan oleh pihak perusahaan Rental sebagai pengelola jasa yang senantiasa memperhatikan kepuasan pihak penyewa dalam penikmatan benda yang di sewa.

#### 4.2.b. Tanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Pada perjanjian sewa-menyewa mobil yang diadakan oleh perusahaan Syaf Rent'A Car dan PT. Perdana Mitra Utama, tidak menyebutkan secara jelas tentang tanggung jawab dipikul oleh pihak pemilik atau perusahaan Rental Car jika terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada



pihak penyewa itu sendiri dan bahkan pada pihak lain yang mengalami kecelakaan tersebut.

Untuk penyewaan mobil yang tanpa disertai pengemudi dari perusahaan Rental Car, jika terjadi kecelakaan terhadap pihak penyewa maupun pada pihak ketiga kerugian yang timbul tetap menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Demikian keterangan dari Direktur Utama PT. Perdana Mitra Utama pada penulis di minggu ke empat bulan Januari 1997. Dan jika kecelakaan yang terjadi mengakibatkan si penyewa meninggal dunia, maka yang akan menanggung kerugian sebagai tanggung jawab penyewa terhadap pihak perusahaan diteruskan pada ahli waris pihak penyewa. Jika penyewa yang meninggal dunia sebagai pihak yang menandatangani perjanjian bertindak atas nama perusahaan, maka ia digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut dengan sesuatu surat kuasa. Demikian keterangan yang diperoleh penulis dari Direktur Utama perusahaan Syaf Rent'A Car pada minggu ke empat bulan Januari 1997.

Berbeda halnya dengan penyewaan mobil yang disertai pengemudi akan segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan, akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan Rental Car. Artinya pihak pemilik



mobil yang menanggung segala kerugian yang timbul baik terhadap pihak penyewa maupun terhadap pihak ketiga yang ikut mengalami kecelakaan tersebut. Tanggung jawab ini dipikul oleh pihak perusahaan Rental Car jika kedua pihak memilih untuk tidak menggunakan jasa asuransi. Sebab dalam pasal 6 pada perjanjian kontrak jasa transportasi yang dibuat oleh perusahaan syaf Rent'A Car memberikan pilihan bagi pihak penyewa untuk menggunakan atau tidak jasa asuransi untuk meringankan beban tanggung jawab para pihak.


#### 4.2.c. Tanggung jawab para pihak terhadap kerugian yang timbul akibat kesalahan pihak Pemilik Mobil

Kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat kelalian pemilik mobil yang dimaksud antara lain akibat kelalaiannya antara : Penyewa kehilangan barang berharga miliknya yang berada didalam mobil sewa tersebut karena telah diambil oleh orang lain. Dalam hal ini penyewaan yang disertai dengan pengemudi dari pihak Perusahaan Rental Car, maka benda berharga tersebut menjadi tanggung jawab pemilik mobil meskipun telah disebabkan oleh kelalaian pengemudi tersebut.

Kesalahan lain yang mungkin dilakukan oleh pihak Perusahaan Rental Car adalah tidak

memperlengkapi mobil yang disewakan dengan baik sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada pihak penyewa. Misalnya pemilik mobil melakukan kelalaian yang tidak memperhatikan secara seksama pemasangan alat-alat atau bagian dari mobil sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada terhadap pihak penyewa. Maka penyewa yang telah dirugikan tersebut berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak menyewakan

Dengan demikian, Perusahaan Rental Car bertanggung jawab atas segala kelalaian yang dilakukan dengan memikul segala kerugian yang timbul akibat kelalaiannya tersebut dan besarnya jumlah kerugian tersebut akan ditaksir dan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Demikian keterangan dari Direktur Utama Perusahaan Syaf Rent'A Car.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

- a. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kotamadya Ujung Pandang selain berbentuk "Perjanjian Standar" yang disediakan oleh pihak yang menyewakan (Perusahaan Rental Car), Juga dimungkinkan perjanjian secara lisan, Tetapi perjanjian ini hanya diberlakukan pada penyewa mobil dalam jangka waktu yang singkat.
- b. Sebagai pengelola jasa, Perusahaan Rental Car selalu mengutamakan pelayanan yang dapat memuaskan pengguna jasa (penyewa) dalam menikmati benda atau mobil yang disewa yakni dengan memikul tanggung jawab atas kerugian yang timbul selama penyewaan.

#### 5.2 Saran-Saran

- a. Hendaknya perjanjian sewa-menyewa mobil diberikan tidak secara lisan, tetapi dalam bentuk perjanjian yang tertulis yang memuat secara tegas tentang tanggung jawab para pihak dengan mengantisipasi hal-hal yang mungkin timbul selama perjanjian berlangsung.
- b. Hendaknya Perusahaan Rental Car dalam melakukan sewa-menyewa mobil lebih teliti dan seksama agar kerugian-kerugian yang mungkin dipikulnya dapat diperkecil.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1995, Hukum Perikatan, Peringatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1994, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- , 1992, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya, Bandung.
- , 1993, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- R. Wiryono Prodjodikoro, 1993, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.